



Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 6/PID.SUS/ TIPIKOR/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. H. Rusli Banta.
Tempat lahir : Kandang, Kab. Aceh Selatan.
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 07 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Jambo Apha Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan /
Gampong Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh
Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : P N S pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.
Pendidikan : S-1 Pertanian.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan , tanggal tanggal 30 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Maret 2020 Nomor 36/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2020/PT Bna sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Maret 2020 Nomor 40/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2020/PT-Bna sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Maret 2020 Nomor 6/PID. SUS/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Su-TPK/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanpa tanggal November 2019, No. Reg. Perk. : PDS-01/L.1.19/Ft/11/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. H. Rusli Banta selaku PPTK berdasarkan SK Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Penetapan PPTK secara sendiri sendiri atau bersama sama saksi Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat pada Kantor Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Undang – Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Kab Aceh selatan mendapatkan dana Otsus untuk kegiatan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapak Tuan Tapa (Otsus) Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan senilai Rp.940.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang kemudian paket pekerjaan tersebut setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh CV. Gunung Pulai selaku kontraktor pelaksana yakni saksi Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai, dengan Kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Saksi Halimatusskdiah, SE dan Direktur CV. Gunung Pulai Saksi Misran, dengan masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 mei 2017 selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa terdakwa selaku PPTK yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan PPTK yang mempunyai tugas yaitu :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;

Bahwa item dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) TA. 2017 berdasarkan kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan; | Rp. 16.250.000,00. |
| 2. Pekerjaan Pondasi dan beton bertulang; | Rp. 465.185.420,48. |
| 3. Pekerjaan Kayu; | Rp. 69.832.492,80 |
| 4. Pekerjaan Tangga; | Rp. 9.231.000,00 |
| 5. Pekerjaan Atap; | Rp. 33.620.000,00 |
| 6. Pekerjaan Relling; | Rp. 18.960.000,00 |

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan Pengecatan;	Rp. 25.981.904,20
8. Pengerjaan anjungan lama dan Instalasi;	Rp. 198.385.454,14
Total	Rp. 837.446.340,42

Bahwa sekitar Bulan Mei tahun 2017 dilakukan pengajuan Permohonan Pencairan Dana Anggaran Uang Muka kerja sebesar 30% setelah Kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani dan diserahkan oleh Penyedia /Kontraktor Pelaksana CV. Gunung Pulai dan Syarat yang diajukan untuk kelengkapan pencairan dana uang muka tersebut antara lain :

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- Surat Permohonan Uang Muka dari Kontraktor.
- Jaminan Uang Muka.
- Jaminan Pelaksanaan.

Bahwa atas permohonan Pencairan Dana Uang Muka kerja 30% tersebut terdakwa meminta kepada Bendahara Saksi Sadi Amrita untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran saksi Halimatussakdiah,SE untuk diterbitkan dan ditandatangani SPM Nomor : 0013/SPM-BL-LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 dan kemudian SPM tersebut diajukan / diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Iskandar Burma, SE., untuk diverifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1118/LS-BL/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan nilai Rp. 276.357.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 30.148.037 (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 246.208.963 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang muka kerja sebesar 30% dicairkan maka pekerjaan tersebut dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan pada saat itu terdakwa selaku PPTK mengajukan item Pekerjaan Pondasi dan beton bertulang untuk diubah dimana pada saat itu terdakwa selaku PPTK mengusulkan agar tiang pondasi yang terbuat dari kayu terdakwa meminta agar diubah menjadi beton, namun tidak didukung oleh Addendum Perubahan Pekerjaan tambah kurang, akan tetapi pekerjaan dilapangan sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan gambar awal yang tercantum di dalam kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2017 tanpa adanya surat permohonan Pencairan Dana dari kontraktor dan hanya berdasarkan pada Laporan Kemajuan Fisik Bulanan dan Mingguan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Tapak ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Tapaktuan Tapa (Otsus) diajukan termyn ke II 60% dengan realisasi fisik per 31 juli 2017 yaitu 96,55% lalu terdakwa meminta kepada Bendahara Pengeluaran saksi Sadi Amrita tanpa didukung oleh syarat-syarat pencairan untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh terdakwa sendiri lalu disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Saksi Halimatusakdiah,SE yaitu SPM nomor : 0028/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan selanjutnya SPM diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi Iskandar Burma, SE, MM. untuk diverifikasi dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3125/LS-BL/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 552.714.000 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 60.296.072 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.492.417.928 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Bahwa pada kenyataannya terkait Laporan Kemajuan Fisik tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dikarenakan ada pekerjaan yang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diaddendum seperti pekerjaan tiang beton yang pada awalnya perencanaan atau RAB menggunakan kayu akan tetapi pada saat dilaksanakan menggunakan beton yang mana perubahan tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan pekerjaan Instalasi dengan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan lampu PJUTS yang mana pekerjaan tersebut pada awalnya sebagaimana dalam kontrak pekerjaan pemasangan lampu PJUTS sebanyak 3 (tiga) unit, akan tetapi sebagaimana laporan kemajuan fisik sebanyak 11 (sebelas) unit, namun dalam pelaksanaannya tidak ada dikerjakan.

Bahwa sekitar bulan September tahun 2017 terdakwa pernah mendatangi saksi Misran dan menyampaikan bahwasanya para pekerja Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) TA 2017 telah menjumpai terdakwa dan meminta pembayaran upah mereka yang belum dibayarkan sehingga terdakwa telah mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar sebagian dari total Upah para pekerja tersebut dan atas dasar hal tersebut saksi Misran ada menyerahkan uang dari penarikan termyn 60% Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 kepada terdakwa yang diberikan secara bertahap.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK-KONST/DISPAR/V/2017 yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017, pekerjaan tersebut belum selesai 100% dan tidak ada Addendum perpanjangan/ penambahan waktu dan tidak ada serah terima pekerjaan karena pekerjaan belum selesai 100%.

Bahwa dikarenakan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa tersebut tidak selesai dikerjakan selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan sesuai dengan surat nomor : 5564/XII/2017 perihal mengenai Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada bulan Desember 2017 dan sisa anggaran dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa berdasarkan Realisasi Pembayaran Nomor Kontrak sebesar Rp. 92.119.000 (sembilan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu) dikembalikan ke kas Negara (Silva).

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa bahwa Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) dengan Nomor Jaminan : SBD 2017 04. 0 2 02025 dengan nilai Jaminan Rp. 46.059.500 (empat puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak diajukan untuk dicairkan padahal isi poin dari perjanjian yang dibuat di dalam Jaminan Pelaksanaan tersebut semestinya dapat dicairkan sebagaimana yang tercantum didalam Poin keempat pada Jaminan Pelaksanaan yaitu Jaminan Pelaksanaan ini dapat dicairkan apabila:

- Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Terjamin.

Bahwa sebelum dilakukannya pemutusan kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa tersebut, ada dilakukan Teguran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali melalui surat teguran ke-I pada bulan Juni dan surat teguran ke-II pada bulan Juli oleh CV. Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Pengawas akan tetapi CV. Pati Utama Konsultan tanpa kontrak atau dokumen pengawasan, namun dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa Dokumen terkait pengawasan sebagaimana pencairan anggaran pengawasan pekerjaan masuk rekening CV. Ham Consultan akan tetapi CV. Ham Consultan tidak ada Kontribusi pekerjaan sama sekali dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa.

Bahwa pencairan Anggaran Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa yang masuk ke rekening CV. Ham Consultan sebagaimana SPM Langsung (LS) Nomor: 0070/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan SP2D dari kuasa BUD Nomor : 6940/LS-BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 TA. 2017 dengan nilai anggaran pengawasan sebesar Rp. 24.900.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 3.169.090. (tiga juta seratus enam

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan jumlah jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) masuk kerekening CV. Ham Consultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Bahwa terdakwa dan saksi Firman Saldatul ada meminjam CV. Ham Konsultan tanpa surat kuasa dari saksi Darma Nirham, ST. Yang mana pada saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa.

Bahwa saksi Darma Nirham, ST. selaku Direktur CV. Ham Konsultan telah menerima anggaran pengawasan terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Ham Konsultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan dan oleh saksi Darma Nirham, ST sudah mentransfernya kembali kepada saksi Firman Saldatul setelah dipotong 5 (lima) % oleh saksi Darma Nirham, ST. sebagai fee untuk perusahaan CV. Ham Consultan karena telah meminjamkan perusahaan miliknya kepada saksi Firman Saldatul dan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Samsunan, ST, MT. dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Meulaboh, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya perbedaan volume pada item pekerjaan beton K200 terdapat kekurangan volume dengan nilai sebesar Rp. 16.985.582,01 (Enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus depalan puluh dua koma nol satu rupiah), pada item pekerjaan beton cyclopean adanya kelebihan volume dengan nilai sebesar Rp. 4.343.514,75 (empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas koma tujuh lima rupiah), item pekerjaan beton K250 adanya kekurangan volume dengan nilai sebesar Rp. 2.260.745,53 (dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima tiga rupiah), serta item pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu PJUTS tidak ditemukan terpasang di lapangan, dengan nilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mohammad Heru Ramadhan selaku Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh terkait

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kerugian Negara sejumlah besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.300.377.247,00 (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS)
 - a. Jumlah dibayar ke CV. Gunung Pulai

- Jumlah dibayar (termasuk PPN)	Rp.829.071.000,00
- PPN	Rp 75.370.091,00
- jumlah(tidak termasuk PPN)	Rp753.700.909,00
 - b. Jumlah nilai seharusnya dibayarkan (tidak termasuk PPN)
Rp475.960.026,00
 - c. Selisih yang merupakan kerugian negara (a-b)
Rp277.740.883,00
2. Pekerjaan Konsultan Pengawasan
 - a. Jumlah dibayar ke CV. Ham Consultant.

- Jumlah dibayar (termasuk PPN)	Rp24.900.000,00
- PPN Rp 2.263.636,00	
- jumlah(tidak termasuk PPN)	Rp 22.636.364,00
 - b. Jumlah nilai seharusnya dibayarkan
Rp 0,00
 - c. Selisih yang merupakan kerugian negara (1-2)
Rp 22.636.364,00
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya (butir 1 + 2) Rp 300.377.247,00.

Bahwa sebagaimana Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada pasal 12 ayat (5), (6) dan Pasal 205 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu :

Pasal 12

Ayat 5 PPTK mempunyai tugas mencakup

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.

Ayat 6

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c mencakup dokumen Administrasi kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205

Ayat (1)

PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Ayat (2)

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Mencakup :

- a. Surat Pengantar SPP-LS
- b. Ringkasan SPP-LS
- c. Rincian SPP-LS
- d. Lampiran SPP-LS

Ayat (3)

Lampiran Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :

- a. Salinan SPD
- b. Salinan surat Rekomendasi dari SKPD terkait
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib Pajak dan Wajib Pungut.
- d. Surat Perjanjian kerjasama / Kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
- e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- f. Berita Acara Serah terima barang dan jasa.
- g. Berita Acara Pembayaran.
- h. Kwitansi Bermatrai, Nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.
- j. Dokumen Lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang danannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibah luar negeri.
- k. Berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran Daftar Barang yang diperiksa.
- l. Surat Angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja.
- m. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- n. Foto/ buku/ dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan.
- o. Potongan Jamsostek (Potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek).
- p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan . pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Ayat (4)

Kelengkapan Lampiran Dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat ketentuan yang tidak diikuti dan dipatuhi oleh terdakwa yaitu pada pasal 205 ayat (3) huruf n sebagaimana yang diatur didalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatas, akibatnya untuk pencairan termyn kedua 60% sebesar Rp. 552.714.000 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 60.296.072 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) dan jumlah

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan sebesar Rp.492.417.928 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan tidak sesuai dengan Prestasi kerja di lapangan dimana pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) TA. 2017 ternyata tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan dan pembayaran anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Ham Consultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebagaimana perhitungan dari laporan audit kerugian Negara dari BPKP Provinsi Aceh seharusnya tidak bisa dibayarkan.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diancam sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Anda Maskita,SP Bin (Alm) Drs. H. Rusli Banta selaku PPTK berdasarkan SK Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Penetapan PPTK secara sendiri sendiri atau bersama sama saksi Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat pada Kantor Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Undang – Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Kab Aceh selatan mendapatkan dana Otsus untuk kegiatan pembangunan Jalan Layang ODTW Tapak Tuan Tapa (Otsus) Kec. Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan senilai Rp.940.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang kemudian paket pekerjaan tersebut setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh CV. Gunung Pulai selaku kontraktor pelaksana yakni saksi Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai, dengan Kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Saksi Halimatusskdiah, SE dan Direktur CV. Gunung Pulai Saksi Misran, dengan masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.

Bahwa terdakwa selaku PPTK yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan PPTK yang mempunyai tugas yaitu :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;

Bahwa item dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) TA. 2017 berdasarkan kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan; Rp. 16.250.000,00.
2. Pekerjaan Pondasi dan beton bertulang; Rp. 465.185.420,48.
3. Pekerjaan Kayu; Rp. 69.832.492,80

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Tangga;	Rp. 9.231.000,00
5. Pekerjaan Atap;	Rp. 33.620.000,00
6. Pekerjaan Relling;	Rp. 18.960.000,00
7. Pekerjaan Pengecatan;	Rp. 25.981.904,20
8. Pengerjaan anjungan lama dan Instalasi;	Rp. 198.385.454,14
Total	Rp. 837.446.340,42

Bahwa sekitar Bulan Mei tahun 2017 dilakukan pengajuan Permohonan Pencairan Dana Anggaran Uang Muka kerja sebesar 30% setelah Kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani dan diserahkan oleh Penyedia /Kontraktor Pelaksana CV. Gunung Pulai dan Syarat yang diajukan untuk kelengkapan pencairan dana uang muka tersebut antara lain :

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- Surat Permohonan Uang Muka dari Kontraktor.
- Jaminan Uang Muka.
- Jaminan Pelaksanaan.

Bahwa atas permohonan Pencairan Dana Uang Muka kerja 30% tersebut terdakwa meminta kepada Bendahara Saksi Sadi Amrita untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran saksi Halimatussakhidiah,SE untuk diterbitkan dan ditandatangani SPM Nomor : 0013/SPM-BL-LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 dan kemudian SPM tersebut diajukan / diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi Iskandar Burma, SE., untuk diverifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1118/LS-BL/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan nilai Rp. 276.357.000 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 30.148.037 (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 246.208.963 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang masuk melalui rekening CV.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Bahwa setelah uang muka kerja sebesar 30% dicairkan maka pekerjaan tersebut dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan pada saat itu terdakwa selaku PPTK mengajukan item Pekerjaan Pondasi dan beton bertulang untuk diubah dimana pada saat itu terdakwa selaku PPTK mengusulkan agar tiang pondasi yang terbuat dari kayu terdakwa meminta agar diubah menjadi beton, namun tidak didukung oleh Addendum Perubahan Pekerjaan tambah kurang, akan tetapi pekerjaan dilapangan sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan gambar awal yang tercantum di dalam kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2017 tanpa adanya surat permohonan Pencairan Dana dari kontraktor dan hanya berdasarkan pada Laporan Kemajuan Fisik Bulanan dan Mingguan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Tapak ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Tapaktuan Tapa (Otsus) diajukan termyn ke II 60% dengan realisasi fisik per 31 juli 2017 yaitu 96,55% lalu terdakwa meminta kepada Bendahara Pengeluaran saksi Sadi Amrita tanpa didukung oleh syarat-syarat pencairan untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh terdakwa sendiri lalu disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Saksi Halimatusakdiah,SE yaitu SPM nomor : 0028/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan selanjutnya SPM diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi Iskandar Burma, SE, MM. untuk diverifikasi dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3125/LS-BL/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 552.714.000 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 60.296.072 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.492.417.928 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada kenyataannya terkait Laporan Kemajuan Fisik tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dikarenakan ada pekerjaan yang belum diaddendum seperti pekerjaan tiang beton yang pada awalnya perencanaan atau RAB menggunakan kayu akan tetapi pada saat dilaksanakan menggunakan beton yang mana perubahan tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan pekerjaan Instalasi dengan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan lampu PJUTS yang mana pekerjaan tersebut pada awalnya sebagaimana dalam kontrak pekerjaan pemasangan lampu PJUTS sebanyak 3 (tiga) unit, akan tetapi sebagaimana laporan kemajuan fisik sebanyak 11 (sebelas) unit, namun dalam pelaksanaannya tidak ada dikerjakan.

Bahwa sekitar bulan September tahun 2017 terdakwa pernah mendatangi saksi Misran dan menyampaikan bahwasanya para pekerja Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) TA 2017 telah menjumpai terdakwa dan meminta pembayaran upah mereka yang belum dibayarkan sehingga terdakwa telah mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar sebagian dari total Upah para pekerja tersebut dan atas dasar hal tersebut saksi Misran ada menyerahkan uang dari penarikan termyn 60% Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 kepada terdakwa yang diberikan secara bertahap.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK-KONST/DISPAR/V/2017 yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017, pekerjaan tersebut belum selesai 100% dan tidak ada Addendum perpanjangan/ penambahan waktu dan tidak ada serah terima pekerjaan karena pekerjaan belum selesai 100%.

Bahwa dikarenakan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa tersebut tidak selesai dikerjakan selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan sesuai dengan surat nomor : 5564/XII/2017 perihal mengenai Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada bulan Desember 2017 dan sisa anggaran dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa berdasarkan Realisasi Pembayaran Nomor Kontrak sebesar Rp. 92.119.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu) dikembalikan ke kas Negara (Silva).

Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.921.190.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa bahwa Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) dengan Nomor Jaminan : SBD 2017 04. 0 2 02025 dengan nilai Jaminan Rp. 46.059.500 (empat puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak diajukan untuk dicairkan padahal isi poin dari perjanjian yang dibuat di dalam Jaminan Pelaksanaan tersebut semestinya dapat dicairkan sebagaimana yang tercantum didalam Poin keempat pada Jaminan Pelaksanaan yaitu Jaminan Pelaksanaan ini dapat dicairkan apabila:

- Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Terjamin.

Bahwa sebelum dilakukannya pemutusan kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa tersebut, ada dilakukan Teguran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali melalui surat teguran ke-I pada bulan Juni dan surat teguran ke-II pada bulan Juli oleh CV. Pati Utama Konsultan sebagai Konsultan Pengawas akan tetapi CV. Pati Utama Konsultan tanpa kontrak atau dokumen pengawasan, namun dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa Dokumen terkait pengawasan sebagaimana pencairan anggaran pengawasan pekerjaan masuk kerekening CV. Ham Consultan akan tetapi CV. Ham Consultan tidak ada Kontribusi pekerjaan sama sekali dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa.

Bahwa pencairan Anggaran Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa yang masuk ke rekening CV. Ham Consultan sebagaimana SPM Langsung (LS) Nomor: 0070/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan SP2D dari kuasa BUD Nomor : 6940/LS-BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 TA. 2017 dengan nilai

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pengawasan sebesar Rp. 24.900.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 3.169.090. (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan jumlah jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) masuk kerekening CV. Ham Consultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Bahwa terdakwa dan saksi Firman Saldatul ada meminjam CV. Ham Konsultan tanpa surat kuasa dari saksi Darma Nirham, ST. Yang mana pada saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa.

Bahwa saksi Darma Nirham, ST. selaku Direktur CV. Ham Konsultan telah menerima anggaran pengawasan terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Layang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) TA. 2017 Tapaktuan Tapa sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Ham Konsultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan dan oleh saksi Darma Nirham, ST sudah mentransfernya kembali kepada saksi Firman Saldatul setelah dipotong 5 (lima) % oleh saksi Darma Nirham, ST. sebagai fee untuk perusahaan CV. Ham Consultan karena telah meminjamkan perusahaan miliknya kepada saksi Firman Saldatul dan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Samsunan, ST, MT. dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Meulaboh, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya perbedaan volume pada item pekerjaan beton K200 terdapat kekurangan volume dengan nilai sebesar Rp. 16.985.582,01 (Enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima depalan puluh dua koma nol satu rupiah), pada item pekerjaan beton cyclopean adanya kelebihan volume dengan nilai sebesar Rp. 4.343.514,75 (empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas koma tujuh lima rupiah), item pekerjaan beton K250 adanya kekurangan volume dengan nilai sebesar Rp. 2.260.745,53 (dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima tiga rupiah), serta item pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu PJUTS tidak ditemukan terpasang di lapangan, dengan nilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mohammad Heru Ramadhan selaku Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh terkait laporan kerugian Negara sejumlah besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.300.377.247,00 (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS)
 - a. Jumlah dibayar ke CV. Gunung Pulai
 - Jumlah dibayar (termasuk PPN) Rp.829.071.000,00
 - PPN Rp 75.370.091,00
 - jumlah(tidak termasuk PPN) Rp753.700.909,00
 - b. Jumlah nilai seharusnya dibayarkan (tidak termasuk PPN) Rp475.960.026,00
 - c. Selisih yang merupakan kerugian negara (a-b) Rp277.740.883,00
2. Pekerjaan Konsultan Pengawasan
 - a. Jumlah dibayar ke CV. Ham Consultant.
 - Jumlah dibayar (termasuk PPN) Rp24.900.000,00
 - PPN Rp 2.263.636,00
 - jumlah(tidak termasuk PPN) Rp 22.636.364,00
 - b. Jumlah nilai seharusnya dibayarkan Rp 0,00
 - c. Selisih yang merupakan kerugian negara (1-2) Rp 22.636.364,00
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya (butir 1 + 2) Rp 300.377.247,00

Bahwa sebagaimana Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada pasal 12 ayat (5), (6) dan Pasal 205 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu :

Pasal 12

Ayat 5

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK mempunyai tugas mencakup

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.

Ayat 6

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c mencakup dokumen Administrasi kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205

Ayat (1)

PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Ayat (2)

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Mencakup :

- a. Surat Pengantar SPP-LS
- b. Ringkasan SPP-LS
- c. Rincian SPP-LS
- d. Lampiran SPP-LS

Ayat (3)

Lampiran Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :

- a. Salinan SPD
- b. Salinan surat Rekomendasi dari SKPD terkait
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib Pajak dan Wajib Pungut.
- d. Surat Perjanjian kerjasama / Kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



- e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- f. Berita Acara Serah terima barang dan jasa.
- g. Berita Acara Pembayaran.
- h. Kwitansi Bermatrai, Nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- i. Surat Jaminan Bankatau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.
- j. Dokumen Lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang danannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibah luar negeri.
- k. Berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran Daftar Barang yang diperiksa.
- l. Surat Angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja.
- m. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- n. Foto/ buku/ dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan.
- o. Potongan Jamsostek (Potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek).
- p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan . pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Ayat (4)

Kelengkapan Lampiran Dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat ketentuan yang tidak

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dan dipatuhi oleh terdakwa yaitu pada pasal 205 ayat (3) huruf n sebagaimana yang diatur didalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatas, akibatnya untuk pencairan termyn kedua 60% sebesar Rp. 552.714.000 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 60.296.072 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.492.417.928 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Gunung Pulai dengan Nomor rekening : 120.01.05.510375-6 Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan tidak sesuai dengan Prestasi kerja di lapangan dimana pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) TA. 2017 ternyata tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dan pembayaran anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (OTSUS) sebesar Rp.21.730.910,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang masuk melalui rekening CV. Ham Consultan dengan Nomor Rekening 120.01.06.000026-6. Melalui Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebagaimana perhitungan dari laporan audit kerugian Negara dari BPKP Provinsi Aceh seharusnya tidak bisa dibayarkan.

Bahwa Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 27 Januari 2020 No. Reg. Perk. : PDS-01/L.1.19/Fd.2/TTN/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) H. Rusli Banta terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) H. Rusli Banta berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
 2. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Pengelola Administrasi dan Staf Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2017;
 3. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) CV GUNUNG PULAI Nomor: 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
 4. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen SPK CV HAM CONSULTANT Nomor: 01/SPK/DISPAR/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 5. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: 0013/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan;
 6. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor:

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BAPV/2017 tanggal 22 Mei 2019 terkait Pembayaran Uang Muka 30 %
(tiga puluh persen);

7. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: /Bukti-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk keperluan pembayaran termin 30% Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dinas Pariwisata TA 2017;
8. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017;
9. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017;
10. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017;
11. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0013/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 terkait Pembayaran Lunas Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) Pembayaran Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;
12. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1118/LS-BL/2017 tanggal 23 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah terkait Pembayaran Lunas Uang Muka sebanyak 30% (tiga puluh persen) Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;
13. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS/0028/DISPAR/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Termin 60% (enam puluh persen) Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus);
14. 1 (satu) rangkap Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor:

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BAP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait dengan Pembayaran Fisik 60% (enam puluh persen);

15. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: /Bukti-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk keperluan pembayaran termin 60% Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dinas Pariwisata TA 2017;
16. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (tidak lengkap tanda tangan);
17. 1 (satu) rangkap Fotokopi surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (tidak lengkap tanda tangan);
18. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0028/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait Pembayaran Termin 60% (enam puluh persen) Pembayaran Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI (tidak lengkap tanda tangan);
19. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 3125/LS-BL/2017 tanggal 31 Agustus 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Termin 60 % (enam puluh persen) Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI (tidak lengkap tanda tangan);
20. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS: 0042/DISPAR/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017;
21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0042/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 November 2017 terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017 kepada CV EDITION DESIGN ORNAMEN;
22. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4621/LS-BL/2017 tanggal 24 November 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017 kepada CV EDITION DESIGN ORNAMEN;
 23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS: 0070/DISPAR/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) TA 2017;
 24. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0070/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
 25. 1 (satu) rangkap Fotokopi surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0070/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
 26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0070/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) kepada CV HAM CONSULTANT;
 27. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 6940/LS-BL/2017 tanggal Desember 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) kepada CV HAM CONSULTANT;
 28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV GUNUNG PULAI Kantor Capem Tapaktuan PT Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening: 120 01.05.510375-6 Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
 29. 1 (satu) rangkap Realisasi Pembayaran Pernomor Kontrak per 29 Desember 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan;
 30. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P) Dinas Pariwisata Kabupaten

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan Nomor DPA-P SKPD: 3.02 01 01 16 02 5 2, tanggal 21 Maret 2017;

31. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A. 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2017;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan-I Nomor: 01/SP-GP/PUK/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dari CV PATI UTAMA KONSULTAN kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan-II Nomor: 02/SP-GP/PUK/VI/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari CV PATI UTAMA KONSULTAN kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 862-1/224/2017 tanggal 11 September 2017 dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 5564/XII/2017 tanggal Desember 2017 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;
36. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) (tidak lengkap tanda tangan);
37. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) dengan Nomor Jaminan: SBD 2017 04.0 2 02025 yang dikeluarkan oleh PT. JAMKRINDO SYARIAH, tanggal 19 Mei 2017.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 20 Februari 2020, Nomor 67/Pid.Sus. TPK/2019/PNBna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDA MASKITA, S.P Bin (Aim) Drs. RUSLI BANTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDA MASKITA, S.P Bin (Aim) Drs. RUSLI BANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya terdakwa tatap ditahan ;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Pemkab Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
 2. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Pengelola

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



- Administrasi dan Staf Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian) CV GUNUNG PULAI Nomor: 01/SP-KONST/DISPARA//2017 tanggal 19 Mei 2017.
 4. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen SPK CV HAM CONSULTANT Nomor: 01/SPK/DISPARA//2017, tanggal 19 Mei 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 5. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: 0013/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan;
 6. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: /BAP/V/2017 tanggal 22 Mei 2019 terkait Pembayaran Uang Muka 30 % (tiga puluh persen);
 7. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : /Bukti-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk keperluan pembayaran termin 30% Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dinas Pariwisata TA 2017;
 8. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017;
 9. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Langsung (LS) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017;
 10. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0013/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017;
 11. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 0013/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 terkait Pembayaran Lunas Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) Pembayaran Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;



12. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1118/LS-BL/2017 tanggal 23 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah terkait Pembayaran Lunas Uang Muka sebanyak 30% (tiga puluh persen) Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;
13. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS/0028/DISPAR/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Termin 60% (enam puluh persen) Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus);
14. 1 (satu) rangkap Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor:/BAPA/III/2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait dengan Pembayaran Fisik 60% (enam puluh persen);
15. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: /Bukti-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk keperluan pembayaran termin 60% Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dinas Pariwisata TA 2017;
16. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (tidak lengkap tanda tangan);
17. 1 (satu) rangkap Fotokopi surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0028/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (tidak lengkap tanda tangan);
18. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0028/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait Pembayaran Termin 60% (enam puluh persen) Pembayaran Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI (tidak lengkap tanda tangan);
19. 1 (satu) rangkap Asli dan Fotokopi SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 3125/LS-BL/2017 tanggal 31 Agustus 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Termin 60 % (enam puluh persen) Pembangunan



Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa(Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI (tidak lengkap tanda tangan);

20. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS: 0042/DISPAR/2017 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017;
21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0042/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 22 November 2017 terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017 kepada CV EDITION DESIGN ORNAMEN;
22. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4621/LS-BL/2017 tanggal 24 November 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Lunas Perencanaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (APBK-P) TA 2017 kepada CV EDITION DESIGN ORNAMEN;
23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak LS Nomor: SPTJM-LS: 0070/DISPAR/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) TA 2017;
24. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0070/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tgl 27 Desember 2017;
25. 1 (satu) rangkap Fotokopi surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0070/SPP-BL/LS/3.02.01/2017 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0070/SPM-BL/LS/3.02.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) kepada CV HAM CONSULTANT;
27. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 6940/LS-BL/2017 tanggal Desember



- 2017 T.A. 2017 terkait Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengawasan (Otsus) kepada CV HAM CONSULTANT;
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV GUNUNG PULAI Kantor Capem Tapaktuan PT Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening: 120 01.05.510375-6 Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
29. 1 (satu) rangkap Realisasi Pembayaran Pernomor Kontrak per 29 Desember 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan;
30. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor DPA-P SKPD: 3.02 01 01 16 02 5 2, tanggal 21 Maret 2017;
31. 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A. 2017 Dinas Pariwisata Kab. Aceh Selatan, tgl 20 Oktober 2017;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan-I Nomor: 01/SP-GP/PUK/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dari CV PATI UTAMA KONSULTAN kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan-II nomor: 02/SP-GP/PUKA/II/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari CV PATI UTAMA KONSULTAN kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 862-1/224/2017 tanggal 11 September 2017 dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan kepada Direktur CV GUNUNG PULAI terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 5564/XII/2017 tanggal Desember 2017 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) kepada CV GUNUNG PULAI;
36. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa (Otsus) (tidak lengkap tanda tangan);



37. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) dengan Nomor Jaminan: SBD 2017 04.0 2 02025 yang dikeluarkan oleh PT. JAMKRINDO SYARIAH, tanggal 19 Mei 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ISKANDAR MASRI Bin (Alm) MASRI .

9. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK /2019/PN Bna Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK /2019/PN Bna Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 2 Maret 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 28 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Tanda Terima Memori banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, melalui Pengadilan Negeri Tapak tuan dengan surat tanggal 11 Maret 2020 Nomor W1.U1/1258/HK.01/III/2020;



6. Akta Tanda Terima Memori banding tertanggal 13 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Maret 2020 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Februari 2020 Nomor WI.U1/1181/HK.01/II/2020 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, tidak sesuai dengan fakta persidangan dan sangat tidak adil, Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Banding pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Bahwa memori banding dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah mengkesampingkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sehingga lahirlah putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah dan telah menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana dalam putusan perkara aquo, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salinan putusan dalam perkara aquo yang diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak terdapat halaman 76 (tujuh puluh enam) dalam putusan, padahal halaman 76 (tujuh puluh enam) merupakan halaman amar petitem yang merupakan inti dari sebuah putusan, sehingga berdasarkan fakta ini maka putusan dalam perkara aquo batal demi hukum atau setidaknya patut menurut hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
3. Bahwa dalam perkara aquo pada saat persidangan telah menggabungkan pemeriksaan dengan 2 (dua) berkas perkara yang lainnya, dalam persidangan Majelis Hakim juga telah menjadikan Terdakwa sebagai saksi yang keterangannya disumpah, namun anehnya keterangan Terdakwa yang disumpah sebagai saksi diambil alih keterangannya menjadi keterangan Terdakwa pula dalam persidangan. Hal ini tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum sebab berdasarkan ketentuan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Sehingga oleh karena itu dalam perkara aquo pemeriksaannya telah jelas bertentangan dengan hukum serta tidak sesuai lagi dengan peraturan dalam KUHAP.
4. Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim telah mengikuti kehendak dari Jaksa Penuntut Umum yaitu memeriksa Para Terdakwa yang lain yang bernama Iskandar Masri Bin Alm. Masri dan Terdakwa Misran Bin Alm. Abdul Muis dijadikan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagai saksi Mahkota, bahwa terhadap hal tersebut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. Rusli Banta telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo dengan alasan bahwa dalam KUHAP tidak dikenal dengan saksi Mahkota sehingga pemeriksaan terdakwa-terdakwa sebagai saksi mahkota tidak sesuai dengan ketentuan hukum, akan tetapi keberatan kami Penasehat Hukum diabaikan saja oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim perkara aquo tetap memeriksa saksi-saksi mahkota tersebut secara bersamaan/sekaligus dan keberatan tersebut juga sama sekali tidak dicatat oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, keterangan saksi-saksi mahkota tersebut dalam waktu yang bersamaan/sekaligus telah dijadikan sebagai keterangan Terdakwa, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan KUHAP pasal 189 ayat (3) yang menyebutkan : "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Maka oleh karena itu dapat disimpulkan Majelis Hakim dalam perkara aquo selain tidak adil juga telah mengabaikan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP dan konsekuensinya adalah putusan dalam perkara aquo batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi mahkota tersebut (para terdakwa) diperiksa dan disumpah yang keterangannya diambil sekaligus untuk keterangan terdakwa, pada saat pemeriksaan, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah keterangan terdakwa-terdakwa lain/saksi mahkota tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan pasal 164 KUHAP. Sebagai bukti Majelis Hakim telah mencampuradukkan antara keterangan saksi dan terdakwa hal ini dapat dilihat pada halaman 42 dalam putusannya pada point ke 2 (dua) yang menuliskan dan menguraikan : "bahwa benar CV Pati Utama selaku Consultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 sebenarnya tidak pernah melaksanakan kegiatannya sebagai pengawasan dan yang mengeluarkan dan membuat surat teguran pekerjaan ke-I dan ke-II dari Consultan CV Pati Utama menurut saksi adalah Sdr. Edo alias Afrizal". Bahwa selain keterangan yang dikutip oleh Majelis Hakim tersebut tidak demikian adanya, juga dalam pengutipan keterangan tersebut Majelis Hakim telah mencampuradukkan antara keterangan Terdakwa sebagai saksi dan keterangan Terdakwa sebagai Terdakwa;
6. Bahwa lagi pula, berdasarkan sebagian doktrin hukum/pendapat sebagian ahli hukum, para terdakwa dijadikan sebagai saksi-saksi mahkota bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebab terdakwa "dipaksa" untuk memberikan keterangan yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman untuk dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo terlihat seperti memiliki kepentingan dalam perkara aquo, hal ini dapat dilihat dari tidak dihadirkan saksi ade charge/saksi yang meringankan bagi terdakwa yang bernama Rahadian Talsya Bin Amirun, yang sudah pernah dipanggil pada saat Penyidikan di Kejaksaan Aceh Selatan dan sudah memberikan keterangan di Kejaksaan Aceh Selatan. Saksi ade charge tersebut masuk dalam berkas perkara, pada saat Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan menghadirkan saksi ade charge tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam ruang sidang “tidak perlu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi tersebut itu tugas dari Penasehat Hukum terdakwa”. Bahwa begitu pula pada saat giliran pembuktian oleh terdakwa, Majelis Hakim menunjukkan sikap kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Majelis Hakim menunjukkan sikap bahwa saksi ade charge tersebut tidak perlu dihadirkan lagi ke persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak menunjukkan sikap fair trial dan seolah-olah sudah memiliki kepentingan dalam perkara ini, dan menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan terdakwa bersalah padahal masih dalam proses pembuktian. Maka oleh karena itu, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan banding ini karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo tidak bersikap fair dan putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 158 KUHP;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 56 (lima puluh enam) dalam putusannya mengenai pencairan uang muka hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa sebab berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : 01/SP-KONST/DISPAR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017, pencairan uang muka telah diatur, menurut Kontrak tersebut, ada perjanjian untuk pencairan uang muka sebesar 30%. Jadi oleh karena itu pencairan uang muka sebesar 30% atau senilai Rp. 276.357.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 30.148.037 (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV Gunung Pulai sebesar Rp. 246.208.963,- (dua

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), hal ini bukanlah merupakan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa sebab menurut kontrak pencairan tersebut dibenarkan berdasarkan kontrak perjanjian sebagaimana tersebut di atas;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo pada halaman 57 dalam putusannya tidaklah sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan fakta persidangan pencairan termin 60% adalah dikarenakan berdasarkan desakan dari pelaksana pekerjaan, dimana pada saat itu datang pekerja beramai-ramai ke kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dan membuat keributan, sehingga dana dicairkan oleh bendahara. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak pernah menyuruh kepada bendahara untuk membayarkan progress tersebut namun dikarenakan adanya desakan dari pekerja yang membuat keributan di Dinas Pariwisata dimana diketahui oleh bendahara akan keributan tersebut sehingga dana termin 60% dicairkan oleh Bendahara;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, yang membuat progress fisik 96,55% adalah saksi konsultan pengawas yaitu Saksi Firman Saldatul, jadi menurut kami mengenai sesuai atau tidaknya dengan keadaan di lapangan yang bertanggung jawab adalah saksi Firman Sadatul tersebut dikarenakan saksi itu lah yang membuat serta mengajukan kepada Bendahara. Jadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan tidak lah benar karena tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;
11. Bahwa mengenai pertimbangan pada halaman 58 dalam putusannya, mengenai pemasangan lampu adalah berdasarkan kontrak adalah 3 (tiga) unit, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas progress realisasi yang berubah jumlah item dari menurut kontrak sejumlah 3 (tiga) unit menjadi 11 (sebelas) unit tersebut dibuat oleh saksi Firman Sadatul, jadi dalam hal ini maka yang menyalahgunakan kewenangan adalah saksi Firman Sadatul bukannya terdakwa. Bahwa lagipula jika terdapat perbedaan jumlah volume antara progress dengan kontrak, maka seharusnya yang dipedomani oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan kontrak;



12. Bahwa pertimbangan pada halaman 59 dalam putusannya yaitu mengenai pencairan uang pengawasan, pertimbangan tersebut tidak lah berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwasanya berdasarkan keterangan saksi Sadi Amrita selaku Bendahara yang dalam persidangan memberikan keterangan, yang meminta untuk pencairan dana pengawasan adalah saksi Firman Sadatul. Jadi sangat tidak tepat Majelis Hakim membebankan pada terdakwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;
13. Bahwa pertimbangan pada halaman 60 bukanlah merupakan sebuah fakta persidangan, berdasarkan fakta hukum terdakwa sama sekali tidak pernah meminjamkan CV Ham Konsultan. Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan, yang berwenang menunjuk pengawas adalah Pengguna Anggaran, dalam perkara ini sama sekali tidak ada tindakan terdakwa untuk mencairkan uang pengawasan, terkait dengan uang pengawasan sama sekali tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, diterangkan oleh saksi Darma Nirham, bahwasanya uang terkait pengawasan dicairkan oleh bendahara ke CV Ham Konsultan, selanjutnya saksi Darma Nirham sebagai pemilik CV Ham Konsultan telah mengirimkan uang tersebut ke saksi Firman Sadatul, sedangkan keterangan saksi Firman Sadatul yang menyebutkan uang pengawasan telah diberikan/dikirimkan kepada terdakwa pada bulan Januari 2018 tidak terbukti, sebab saksi Firman Saldatul tidak dapat membuktikan bahwasanya telah mengirimkan uang pengawasan kepada Terdakwa. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Rekening atas nama Terdakwa Anda Maskita (terlampir dalam Nota Pembelaan), tidak ada transfer uang dari Firman Sahdatul.
14. Bahwa pertimbangan dalam putusan halaman 60 berkaitan dengan keterangan ahli tidaklah sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan keterangan ahli sendiri dalam persidangan. Jumlah lampu PJUTS sesuai dengan kontrak adalah 3 (tiga) unit yang harus terpasang, harga satuan lampu PJUTS adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per unit maka yang harus terpasang berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), jadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya jumlah

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tidak lah sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;

15. Bahwa begitu pula jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana yang diuraikan dalam putusan halaman 61, hal tersebut tidak berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, Ahli Mohammad Heru Ramadhan dan ahli Samsunan memberikan keterangan bahwa ahli telah salah menghitung sebab telah menghitung jumlah lampu sebanyak 11 (sebelas) unit padahal menurut kontrak yang harus dipasang adalah sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan per unit adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah 3 unit adalah sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan ahli dalam persidangan juga menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP tentang jumlah kerugian keuangan Negara karena ahli salah dalam menghitung jumlah volume lampu PJUTS. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sadi Amrita selaku bendahara, saksi Halimatussakdiah selaku Pengguna Anggaran, keterangan Ahli Mohammad Heru Ramadhan dalam persidangan menyebutkan bahwasanya ada pengembalian keuangan Negara (Silva) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Jadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam putusan jelaslah tidak sesuai dengan fakta persidangan;
16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 61 tidak lah sesuai dengan fakta persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, ahli Samsunan dan Ahli Muhammad Heru Ramadhan telah meralat laporan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang disampaikan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam laporan ahli sendiri, sebab ahli telah salah menghitung jumlah volume lampu PJUTS yang awalnya ahli mengira 11 (sebelas) unit yang harus dipasang akan tetapi ternyata berdasarkan kontrak yang harus terpasang adalah 3 (tiga) unit. Jadi jelas dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak lah sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum;
17. Bahwa begitu pula dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 62 mengenai pertimbangan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak lah

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan keterangan kedua ahli adalah jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah + Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) perhitungan tersebut tidak lah menghitung jumlah kelebihan volume dari pemasangan tiang dari tiang kayu menjadi tiang beton. Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dihitung berdasarkan pekerjaan fisik oleh ahli sejumlah + 14 juta rupiah, merupakan perhitungan yang tidak memperhitungkan tiang kayu yang telah diubah menjadi beton, jadi nilai kerugian tersebut menjadi Nihil apabila dihitung dengan volume tiang kayu yang telah diubah menjadi beton sebab volume tiang beton lebih besar daripada volume tiang kayu. Meskipun pekerjaan dari tiang kayu menjadi tiang beton tidak adanya addendum, namun menurut kami Penasehat Hukum, faktanya bangunan tiang beton tersebut telah terpasang dan nantinya akan menjadi asset daerah, sehingga kenaikan volume dari tiang kayu menjadi tiang beton merupakan suatu keuntungan bagi daerah. Bahwa lagipula sebagaimana keterangan saksi Halimatussakdiah, saksi Sadi Amrita dan keterangan terakwa dalam persidangan bahwasanya pemasangan tiang beton diperlukan sebab kondisi alam dekat laut dan angin kencang sehingga apabila menggunakan tiang kayu akan cepat rusak sehingga sangat penting untuk pemasangan tiang beton. Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan tidak adanya pemasangan lampu PJUTS sejumlah sesuai dengan kontrak yaitu 3 (tiga) unit. Bahwa menurut kontrak nilai lampu PJUTS 1 (satu) unit senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan jumlah 3 (tiga) unit yang harus terpasang, maka jumlahnya adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan saksi Halimatussakdiah dan saksi Sadi Amrita serta keterangan terdakwa, ada pengembalian uang ke kas daerah sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Aceh juga menerangkan ada sisa uang pekerjaan yang belum dibayarkan dan telah di setor ke rekening daerah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya dalam perkara aquo yang menyebutkan terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.377.247,- (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak lah sesuai dengan fakta hukum;

18. Bahwa pertimbangan dalam putusan halaman 62 dan 63 tampak sekali Majelis Hakim dalam perkara aquo sedang mengcopy paste dalam perkara yang lain yaitu perkara di kabupaten Bireun, padahal perkara yang diputus merupakan perkara yang berasal dari Tapaktuan Aceh Selatan, oleh karena itu putusan perkara aquo merupakan putusan yang menyesatkan sehingga beralasan dan patut menurut hukum untuk dibatalkan;
19. Bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan halaman 62 s/d halaman 67 merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwasanya progress fisik tidak diajukan dan tidak dibuat oleh terdakwa, pembayaran juga tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak ada perbuatan terdakwa yang telah menyalahi kewenangan yang melekat pada terdakwa. Begitu pula mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang disebutkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp. 277.740.883,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana yang telah kami sebutkan pada uraian di atas, ahli Muhammad Heru Ramadhan dan Ahli Samsunan menerangkan dalam persidangan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) belum dihitung nilai kelebihan volume dari tiang kayu menjadi tiang beton yang sudah terpasang. Berdasarkan fakta ini maka menurut kami Penasehat Hukum terdakwa pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dikesampingkan;
20. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 68 paragraf 5 yang menyebutkan terdakwa mendapatkan uang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan menyebutkan terdakwa mengakuinya merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum. Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa-terdakwa yang merupakan berkas terpisah, terdakwa-terdakwa didudukkan dalam 1 (satu) persidangan di depan Majelis Hakim sekaligus untuk diperiksa sebagai saksi-saksi yang

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai saksi-saksi mahkota dan keterangan masing-masing nya dijadikan sebagai keterangan terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut Majelis Hakim tidak mempertanyakan kepada terdakwa mengenai menerima uang sejumlah Rp. 140.000.000,- dari keterangan saksi mahkota, jadi sebagaimana yang telah kami sebutkan pada memori banding angka 4 dan 5 di atas, pada saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membantah keterangan saksi-saksi mahkota tersebut. Jadi menurut kami Penasehat Hukum terdakwa, persidangan dalam perkara ini tidak lagi sesuai dari ketentuan KUHP, sehingga oleh karenanya patut serta beralasan hukum putusan perkara aquo yang dimohonkan banding untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

21. Bahwa Majelis hakim yang mengadili perkara aquo sangatlah tidak adil, dalam putusan perkara Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 20 Februari 2020 atas nama terdakwa Iskandar Masri Bin (Alm) Masri yang merupakan perkara splitsing dari perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan penjara hanya 1 (satu) tahun dan tanpa dihukum membayar uang pengganti, bahwa meskipun dikarenakan alasan terdakwa Iskandar Masri Bin (Alm) Masri membayar uang pengganti sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menurut kami penasehat hukum Terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. Rusli Banta, terdapat disparitas/perbedaan putusan yang sangat signifikan dalam perkara ini. Selain itu juga tidak jelas dari mana dasar jumlah uang pengganti Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut. Oleh karena itu kami menilai Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak bersikap adil dalam menangani perkara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan putusan perkara aquo yang dimohonkan banding merupakan putusan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, tidak adil, bertentangan dengan hukum serta terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, maka oleh karena itu terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan/atau Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. Rusli Banta;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 20 Februari 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. H. Rusli Banta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan perkara ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam Perkara Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 (Otsus) sudah sesuai dengan Rasa Keadilan di Masyarakat.
- Bahwa dapat kami jelaskan hal pokok terhadap terdakwa Anda Maskita, SP selaku PPTK, sebagaimana fakta persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa terdakwa terbukti ada mengambil uang dari saksi

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai (Pelaksana Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017) sebanyak Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang untuk pembangunan kegiatan Jalan Layang ODTW Tapak Tuan Tapa TA 2017 dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Misran Selaku Direktur CV. Gunung Pulai sebagai pelaksana Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 bahwa benar Saksi Misran ada menyerahkan uang kepada terdakwa Anda Maskita, SP sebesar Rp. 140.000.000. dengan rincian pada tanggal 04 September 2017 ada diserahkan uang memalui Sdr. Hendra Nadirsyah yang merupakan Anak Buah dari terdakwa Anda Maskita, SP, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pertanggal 06 Desember 2017 ada diserahkan uang oleh saksi Misran sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa selaku PPTK yang ditarik oleh terdakwa melalui Rekening CV. Gunung Pulai (Rekening CV Gunung Pulai Terlampir pada berkas perkara), dan saksi Misran juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Anda Maskita, SP, dimana menurut terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membuat/ melanjutkan kegiatan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapak Tuan Tapa TA. 2017.

- Bahwa alasan terdakwa Anda Maskita, SP mengambil uang tersebut untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017, akan tetapi hal tersebut bukan lah merupakan kewenangan dari terdakwa selaku PPTK, dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan apapun didepan persidangan bahwa benar terdakwa Anda Maskita selaku PPTK memang pernah langsung turun untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW tersebut.
- Bahwa Kerugian Negara Dalam Perkara ini sebagaimana perhitungan dari Ahli BPKP perwakilan Aceh sebesar Rp. 300.377.247,00 dengan rincian kerugian Negara dalam pelaksanaan Pembangunannya sebesar Rp. 277.740.883,00 dan dalam Pengawasan nya sebesar Rp. 22.636.364,00.
- Bahwa untuk menutupi nilai Kerugian Negara dalam hal pelaksanaan pembangunannya sebesar Rp, 277.740.883,00 sebagaimana perhitungan dari BPKP Perwakilan Aceh, yaitu sebagaimana keterangan saksi dan para

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah ditemukan Fakta Hukum bahwa pada saat termyn Kedua (60%) telah dicairkan sebesar Rp. 492.417.928,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus duapuluh delapan rupiah) yang masuk kerekening CV. Gunung Pulai, selanjutnya oleh saksi Misran Selaku Direktur CV. Gunung Pulai ada menyerahkan uang melalui Saksi Effi Suriadi untuk diserahkan saksi Iskandar Masri selaku Pelaksana Lapangan sebesar Rp. 247.400.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 245.017.928 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) masih tertinggal di Rekening CV. Gunung Pulai.

- Bahwa sisa sebesar Rp. 245.017.928 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang masih tertinggal di Rekening CV. Gunung Pulai oleh saksi Misran ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Anda Maskita, SP selaku PPTK sebesar Rp. 140.000.000., dan kepada Saksi Halimatussaksiah, SE sebesar Rp. 30.000.000 dengan dalih pinjaman dan sampai saat perkara ini Diproses dipersidangan belum dikembalikan oleh saksi Halimatussaksiah, SE kepada saksi Misran, sedangkan Sisanya berada ditangan saksi Misran selaku Direktur CV. Gunung Pulai sebesar Rp. 75.017.928 (tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa selisih untuk menutupi kekurangan kerugian negara sebesar Rp.277.740.883,00 dibebankan kepada saksi Iskandar Masri yaitu dihitung dengan cara dikurangi antara nilai kerugian negara sebesar Rp, 277.740.883,00 dengan sisa yang masih berada di Rekening CV. Gunung Pulai pada tahap Termyn Kedua sebesar Rp. 245.017.928 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi Misran selaku CV. Gunung Pulai dan saksi Iskandar Masri selaku Pelaksana lapangan memiliki keterkaitan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 dimana saksi Misran Selaku Direktur CV. Gunung Pulai sebagai Pemenang Tender untuk Melaksanakan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA 2017 menyerahkan begitu saja kepada saksi Iskandar Masri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA 2017 tanpa diikat Surat Kuasa, sehingga pekerjaan Pembangunan Jalan Layang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODTW tidak dapat terlaksana sesuai Aturan dan saksi Misran ada menerima Fee dari Saksi Iskandar Masri sebesar Rp. 11.000.000.

- Bahwa selisih kekurangan dari kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP dihitung dengan cara $\text{Rp.277.740.883,00} - \text{Rp. 245.017.928} = \text{Rp. 32.722.955}$. dibebankan kepada saksi Iskandar Masri.
- Bahwa terhadap saksi Iskandar Masri telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 32.722.955, dibulatkan Rp. 32.725.000. (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa beban pengembalian kerugian negara kepada setiap masing masing terdakwa hanya membebankan berapa jumlah yang mereka terima dari pencairan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA 2017, sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi dipersidangan dan sudah melalui Proses pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dan sesuai dengan pengakuan dari masing masing terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.
- Bahwa terkait pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa terdakwa Anda Maskita, SP cukup andil dalam pengawasan tersebut dimana ternyata pengawasan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 tersebut fiktif, akan tetapi uang pengawasan nya dicairkan melalui Rekening CV. Ham Consultan.
- Bahwa saksi Darma Nirham selaku Direktur CV. Ham Consultan mengakui didepan Persidangan, bahwa ianya memberikan / meminjamkan CV Ham Consultan miliknya dikarenakan diminta Pinjam oleh Terdakwa Anda Maskita, SP dan saksi Firman Saldatul, dan pada saat pencairan uang Pengawasan untuk Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 sebesar Rp. 21.730.910 sebagaimana Sp2dnya, oleh saksi Darma Nirham kemudian menelpn terdakwa Anda Maskita, SP dan terdakwa Anda maskita, SP menyuruh saksi Darma Nirham agar menghubungi saksi Firmansaldatul dan selanjutnya oleh saksi Darma Nirham ada mengirimkan uang sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000. yang merupakan uang pengawasan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017



sedangkan sisanya merupakan fee perusahaan sebesar 5 persen diambil oleh saksi Darma Nirham.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Firman Saldatul bahwa ia benar ada menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 dari saksi Darma Nirham terkait pencairan uang Pengawasan Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017, akan tetapi olah saksi Firman Saldatul ada menyerahkan lagi kepada Terdakwa Anda Maskita, SP yang dilakukan secara bertahap, dan oleh terdakwa Anda Maskita, Sp selaku PPTK Pembangunan Jalan Layang ODTW Tapaktuan Tapa TA. 2017 menolak semua keterangan Firmansaldatul didepan Persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Memori Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa,meneliti dan membaca dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2019/PN.BNA.,memori banding dari Terdakwa dan Penuntut umum serta surat surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini ,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sebagaimana dakwaan subsidaer melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai pertimbangan hukum unsur ke 4 dakwaan subsider tentang Turut Serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 KUHP,yang pertimbangannya menyatakan;

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi ,ahli,surat ,petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan baerang bukti bahwa pada tanggal 10 pebruari 2016 sampai dengan 12 februari 2016 terjadi bencana banjir diwilayah kabupaten Bireuen dan dampak atas terjadinya bencana vanjir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana dibeberapa wilayah kabupaten Bireuen yang salah satunya di Kecamatan Samalanga;dengan alasan sebagai berikut;”

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut jelas tidak ada relevansi atau hubungannya dengan pembuktian perkara ini,dan Majelis Hakim tingkat tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dengan memasukkan fakta perkara lain kedalam perkara ini, ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan tersebut dengan mengenyampingkan serta meniadakan pertimbangan hukum tersebut diatas didalam perkara ini untuk tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum yang lain dan selebihnya dari Majelis Hakim tingkat tingkat pertama dalam Putusan Nomor 67./Pid.sus/TPK/2019/PNBna. tanggal 20 Februari 2020, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,oleh karena itu untuk menyingkat putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding point 2 dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan bahwa salinan putusan yang diserahkan kepada Terdakwa tidak terdapat halaman 76 dalam putusannya,ternyata setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati salinan putusan yang ada dalam berkas perkara aquo tidak terdapat kekurangan halamannya sebagaimana dalil penasihat hukum terdakwa ,oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point 3 sampai dengan point 6 yang pada pokoknya bersangkutan masalah saksi mahkota ,hal tersebut telah diatur dalam pasal 168, 169 KUHAP dan dalam Buku yang berjudul

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Tehnis Yustisial 1999-2000

Peradilan Umum halaman 10 dan 11 angka 16 dinyatakan :

“Saksi yang sama-sama sebagai terdakwa dalam berkas lain atau yang biasa disebut saksi mahkota sebenarnya sudah dengan jelas dan tegas dialur dalam pasal 168. 169 KUHP. Jika kita baca dan dipahami dengan baik isi kedua pasal tersebut tidak bertentangan apalagi akan merugikan hak-hak saksi sebagai terdakwa dalam perkaranya sendiri. Pasal 169 KUHP dengan tegas dan jelas menyatakan : dalam hal mereka (sama-sama terdakwa dalam berkas lain) meng- hendaknya dan Penuntut Umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Kalimat "menghendaki" berarti yang punya keinginan untuk menjadi saksi datang dari yang bersangkutan. Dengan demikian sudah pasti tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk menjadi saksi. Sedangkan Penuntut Umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya baru dapat menjadi saksi di bawah sumpah. Jika tidak ada persetujuan dari Penuntut dan terdakwa, saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah (pasal 169 ayat 2). Berdasarkan ketentuan pasal 168 dan 169 KUHP, tidak beralasan hukum jika ada yang berpendapat saksi Mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia dan memperkosa hak-hak saksi sebagai terdakwa dalam perkaranya sendiri. Oleh karena itu pula, saksi yang sama-sama sebagai terdakwa dalam berkas yang lain (saksi Mahkota) eksistensinya tetap perlu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan perkara Terdakwa tidak ternyata adanya keberatan atas dihadapkannya apa yang dimaksud sebagai saksi mahkota tersebut, sehingga alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan point ke 18 dari Penasihat hukum Terdakwa ternyata benar dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa ,berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan subsider dengan perbaikan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas dan tidak sepedapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan minta dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang terbukti menurut Majelis hakim sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 67./Pid.sus/TPK/2019/PNBna,cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3, Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Anda Maskita, SP Bin (Alm) Drs. Rusli Banta /Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh tanggal 20 Februari 2020 nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh kami Aswijon, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Sudirman, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 16 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. Saryana, S.H., M.H.

Aswijon, S.H. M.H.

d.t.o.

2. H. Sudirman, S.H., M.H..

Panitera Pengganti.

d.t.o

Tarmizi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

